

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul skripsi yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kompensasi Atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Karena Menolak Mutasi (Studi Kasus Putusan Nomor 1096 K/PDT.SUS-PHI/2020)”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana atau strata satu di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang memberikan dukungan dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Elok Hikmawati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan Bimbingan, saran, dukungan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
3. Dr. Freddy Harris, SH.,LLM, ACCS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Rita Alfiana, S.E.,S.H.,M.Kn. dan Ibu Dr. Belinda Rosalina, S.H., LLM. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Dr. Irman Jaya, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, yang telah memberikan informasi dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Nurhayani, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Ketua Umum LKBH yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dalam bidang hukum.
8. Nugraha Abdul Kodir, S.H., M.H., Fitri Olivia, S.H., M.H., beserta seluruh Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan diskusi mengenai skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua yaitu Mama Papa yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah putus untuk penulis, terima kasih selalu hadir dalam hidup penulis dan menemani penulis dalam keadaan apapun, terima kasih untuk selalu menghargai keputusan penulis, terima kasih sudah menjadi orang tua terbaik sedunia, karena dunia penulis adalah kalian. Terima kasih sudah menjadi orang tua penulis, terima kasih untuk segalanya, seluruh cinta untuk kalian.
10. Adik Dzakwano, dan adik Saqifo yang selalu ada dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat bersyukur mempunyai kalian sebagai saudara penulis.
11. A3, Ardhiva Hirdaravi, Alfin Aditya Candra Pratama temen seperjuangan yang selalu mendukung satu sama lain dan saling support.
12. Abang, kakak, temen-temen dan dede-dede dalam keluarga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul, Bang Ronald Valentino,

S.H., Riska Meilani, Fiddia Vissabila Sujannah, Elmiza Martadani, Haura Mulya D, Messiach Religio H, Elbert Iven Christian S, Justin Jordan, M. Zulfakhri D, Vira Indriyana, Louis Ericson, Siti Amallya, Vitadella Sefhira, Indah Tri Purwati dan teman-teman LKBH UEU yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, kalian luar biasa.

13. Biro SDM Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, Khairunnisa R Y, Octafani Rheaeda H, terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

Jakarta, 24 Agustus 2021



(Arlestiyo Suharyanto)